

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pandangan dari sisi hukum mengenai bagaimana kepastian dan akibat hukum beroperasinya gereja dalam rumah toko, ruangan serbaguna, dan mall dengan tujuan menjadikan rumah toko, ruangan serba dan mall tersebut sebagai rumah ibadat, menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah: (1) Bagaimana kepastian hukum gereja yang berdiri di dalam ruko, ruangan serbaguna, dan mall? (2) Bagaimana akibat hukum beroperasinya gereja yang bertempat di rumah toko, ruangan serbaguna dan mall menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perjanjian, teori akibat hukum, dan teori kewenangan. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fenomena gereja yang berdiri di dalam rumah toko, ruangan serbaguna, dan mall terjadi karena faktor perubahan umat kristiani dalam melihat suatu ibadah, perkembangan jaman dan sulitnya syarat pembangunan gereja di Indonesia. Kepastian hukum gereja yang berdiri di dalam rumah toko, ruangan serbaguna, dan mall terjadi akibat perbedaan konsepsi pandangan pengertian gereja antara masyarakat umum yang berbeda dengan pengertian rumah ibadat dari sisi hukum berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama. (2) Akibat hukum beroperasinya gereja di rumah toko, ruangan serbaguna, dan mall yang lebih dari dua tahun maka menjadi ilegal beroperasinya gereja tersebut. Gereja yang beroperasi lebih dari dua tahun bukan dengan bangunan permanen yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat adalah batal demi hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Gereja; Kepastian Hukum.

LEGAL PROTECTION FOR CHURCH OPERATES IN SHOPHOUSES, MULTIPURPOSE ROOMS, AND MALLS TO CREATE PUBLIC ORDER

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide knowledge and views from a legal perspective regarding the legal certainty and consequences of church operations in shophouses, multi-purpose rooms and malls with the aim of making these shophouses, multi-purpose rooms and malls into houses of worship, according to the existing laws and regulations. applies in Indonesia. The issues discussed are: (1) What is the legal certainty of churches standing in shophouses, multipurpose rooms and malls? (2) What are the legal consequences of operating churches located in shops, multipurpose rooms and malls according to the legal regulations in force in Indonesia? The research method used is normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach using legal certainty theory, agreement theory, legal consequence theory, and authority theory. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of the research show that: (1) The phenomenon of churches standing in shops, multi-purpose rooms and malls occurs due to changes in the way Christians view worship, developments over time and the difficult conditions for building churches in Indonesia. The legal certainty of churches standing in shops, multi-purpose rooms and malls occurs due to differences in the conception of the meaning of church between the general public which is different from the definition of houses of worship from a legal perspective based on the Joint Regulation of the Minister of Religion. (2) As a legal consequence of operating a church in a shophouse, multi-purpose room and mall for more than two years, it becomes illegal for the church to operate. A church that operates for more than two years without a permanent building constructed with a Building Permit for a House of Worship is void by law.

Keywords: Legal Protection, Church; Legal Certainty.